

LEGAL NEED ANALYSIS (NASKAH URGENSI)
PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA TENTANG RENCANA STRATEGIS BKN
TAHUN 2025-2029

A. Judul Peraturan

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2025-2029

B. Pendahuluan

1. Latar Belakang

a. Landasan Filosofis

Penyusunan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Rencana Strategis Tahun 2025–2029 dilandasi oleh filosofi dasar penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keberadaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai instansi pemerintah yang mengemban mandat dalam penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis dalam memastikan terwujudnya aparatur negara yang profesional, kompeten, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Secara filosofis, penyusunan rencana strategis ini berpijak pada core value ASN BerAKHLAK yang menempatkan ASN sebagai pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa, serta penggerak utama birokrasi pemerintahan. Landasan ini menegaskan bahwa pembangunan aparatur bukanlah semata urusan teknokratis, tetapi juga bagian dari upaya membangun manusia Indonesia yang berdaya saing, adil, dan beradab. Oleh karena itu, rencana strategis BKN Tahun 2025–2029 harus menjwai cita-cita Pancasila, khususnya nilai keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan, yang terefleksi dalam pengelolaan ASN yang berbasis merit, akuntabel, transparan, dan profesional..

Selanjutnya, penyusunan rencana strategis ini adalah pandangan bahwa birokrasi modern bukan hanya sekadar mesin administratif, tetapi juga instrumen transformasi sosial yang mampu menghadirkan pelayanan publik berkualitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dalam konteks inilah, BKN dituntut untuk melahirkan strategi yang menjawab tantangan era digital, globalisasi, serta tuntutan masyarakat yang semakin kritis. Filosofi tersebut menekankan bahwa ASN harus bertransformasi menjadi *human capital* yang inovatif, berorientasi kinerja, dan memiliki semangat pengabdian untuk mewujudkan pemerintahan yang agile, adaptif, dan responsif.

Terakhir, penyusunan Renstra BKN Tahun 2025–2029 tidak dapat dilepaskan dari kerangka pembangunan nasional jangka panjang yang menekankan penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan misi pembangunan nasional yang menjadikan reformasi birokrasi dan transformasi digital sebagai instrumen kunci untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, penyusunan Peraturan BKN tentang Renstra bukan hanya kewajiban formal, melainkan manifestasi dari komitmen filosofis untuk menata arah kebijakan manajemen ASN agar selaras dengan kepentingan bangsa dan negara secara holistik.

b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis penyusunan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Rencana Strategis Tahun 2025–2029 berpijak pada dinamika kebutuhan masyarakat, perkembangan aparatur sipil negara (ASN), serta tuntutan perubahan sosial yang semakin kompleks. Dalam era transformasi digital, globalisasi, dan meningkatnya ekspektasi publik terhadap kualitas layanan, BKN dituntut untuk menghadirkan tata kelola manajemen ASN yang adaptif, inklusif, transparan, serta mampu menjawab kebutuhan bangsa secara berkelanjutan.

Secara sosiologis, keberadaan BKN sebagai instansi pembina manajemen ASN harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat yang menghendaki birokrasi yang lebih lincah, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-haknya sebagai warga negara, serta dorongan terhadap pemerintah agar menghadirkan pelayanan yang efektif dan efisien.

Perubahan struktur demografi juga menjadi pertimbangan penting. Angka bonus demografi yang berlangsung hingga tahun 2030 mendorong perlunya manajemen ASN yang lebih modern, produktif, dan berdaya saing, agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, serta keberlanjutan pembangunan nasional. Dalam konteks ini, peran ASN sebagai penggerak kebijakan publik tidak hanya sebatas pelaksana administrasi, melainkan juga sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang mampu menjembatani kepentingan negara dengan masyarakat.

Selain itu, adanya ketimpangan layanan publik antar wilayah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, serta kesenjangan pemanfaatan teknologi menuntut adanya strategi nasional yang mampu menghadirkan pemerataan kualitas layanan ASN. BKN melalui Rencana Strategis 2025–2029 harus menjawab tantangan sosiologis ini dengan memastikan manajemen ASN yang berbasis merit, berkeadilan, dan mendukung integrasi nasional.

Dengan demikian, landasan sosiologis ini menegaskan bahwa penyusunan Peraturan BKN tentang Rencana Strategis 2025–2029 bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan internal organisasi, melainkan juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan birokrasi yang responsif, adaptif, serta sejalan dengan harapan masyarakat Indonesia yang semakin kritis, partisipatif, dan menuntut kualitas pelayanan publik yang tinggi.

c. Landasan Yuridis

Penyusunan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang Rencana Strategis Tahun 2025–2029 didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memiliki legitimasi, kepastian hukum, serta keselarasan dengan arah pembangunan nasional. Landasan yuridis ini tidak hanya merujuk pada kerangka umum perencanaan pembangunan nasional, tetapi juga pada regulasi terkait aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi.

Pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar fundamental bahwa setiap kementerian/lembaga wajib menyusun rencana strategis lima tahunan yang selaras dengan dokumen perencanaan nasional. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024

tentang RPJPN 2025–2045 yang mengarahkan visi pembangunan nasional hingga 20 tahun ke depan.

Kedua, secara lebih operasional, Renstra BKN 2025–2029 harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta target kinerja kementerian/lembaga dalam lima tahun ke depan. Dengan demikian, Renstra BKN bukan hanya dokumen internal, tetapi juga instrumen untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Ketiga, dalam konteks manajemen aparatur, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi rujukan utama yang menggantikan UU ASN sebelumnya. UU ini menegaskan prinsip sistem merit, transformasi digital manajemen ASN, penataan status PNS dan PPPK, penyelesaian penataan tenaga non-ASN, penguatan kesejahteraan, serta penginternalisasian nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK”. Oleh karena itu, setiap strategi dan program BKN dalam Renstra 2025–2029 harus konsisten dengan norma hukum yang diatur dalam peraturan ini.

Terakhir, penyusunan Peraturan BKN tentang Renstra Tahun 2025–2029 tidak hanya menjamin kesesuaian dengan sistem hukum nasional, tetapi juga memastikan bahwa arah kebijakan strategis BKN selaras dengan visi RPJPN 2025–2045, target RPJMN 2025–2029, serta norma pengelolaan ASN sesuai UU Nomor 20 Tahun 2023. Hal ini memperkuat posisi Renstra BKN sebagai dokumen strategis yang sah, terarah, dan mendukung agenda reformasi birokrasi serta transformasi manajemen ASN menuju birokrasi berkelas dunia.

d. Landasan Akademis

Landasan akademis dalam penyusunan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang Rencana Strategis Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai dasar ilmiah untuk memastikan bahwa arah kebijakan, strategi, dan program kerja yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan teori, konsep, serta hasil kajian empiris di bidang administrasi publik, manajemen sumber daya manusia aparatur, dan tata kelola pemerintahan. Landasan ini menekankan pentingnya perumusan Renstra berbasis *evidence-based policy*, sehingga kebijakan yang dihasilkan bukan hanya respons terhadap kebutuhan jangka pendek,

melainkan juga mampu menjawab tantangan jangka menengah dan panjang dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Secara teoritis, penyusunan Renstra BKN 2025–2029 merujuk pada prinsip-prinsip manajemen strategis sektor publik yang menekankan perencanaan berbasis visi, misi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang terukur. Teori manajemen kinerja (*performance management*) dan prinsip *New Public Management* (NPM) memberikan landasan bahwa organisasi publik perlu mengadopsi pendekatan yang lebih adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (*result-oriented*). Sehingga Renstra BKN tidak hanya berfokus pada output berupa pelayanan administratif, tetapi juga pada outcome berupa meningkatnya kualitas tata kelola manajemen ASN yang mendukung pembangunan nasional.

Selain itu, pendekatan akademis ini juga memperhatikan konsep *bureaucratic reform* dan *digital governance* yang telah banyak dikembangkan dalam literatur administrasi publik. Perubahan lingkungan strategis seperti perkembangan teknologi informasi, tuntutan transparansi, dan ekspektasi masyarakat terhadap birokrasi yang profesional menjadi bahan kajian akademis yang wajib diakomodasi dalam perumusan strategi BKN. Kajian akademis ini memberikan justifikasi bahwa transformasi digital manajemen ASN dan penguatan budaya kerja aparatur adalah kunci untuk menjawab tantangan globalisasi, revolusi industri 4.0, dan perkembangan society 5.0.

Dari sisi empiris, landasan akademis juga mengacu pada hasil-hasil penelitian, evaluasi kebijakan, serta praktik terbaik (*best practices*) manajemen ASN baik di tingkat nasional maupun internasional. Berbagai rekomendasi dari lembaga riset, perguruan tinggi, maupun organisasi internasional seperti OECD, ACCSM dan World Bank menjadi rujukan dalam membangun strategi pengelolaan SDM aparatur yang berdasar pada prinsip meritokrasi, integritas, dan profesionalisme. Hal ini semakin memperkuat posisi BKN dalam merumuskan Renstra yang tidak hanya normatif, tetapi juga sesuai dengan tren kebijakan aparatur modern.

Landasan akademis ini memastikan bahwa penyusunan Peraturan BKN tentang Rencana Strategis 2025–2029 benar-benar memiliki basis keilmuan yang kokoh, berbasis data dan analisis, serta selaras dengan teori, konsep, dan hasil riset mutakhir. Kehadiran landasan akademis

tersebut menjadikan Renstra BKN bukan sekadar dokumen formal, melainkan instrumen strategis yang mampu menjembatani kebutuhan kebijakan, praktik administrasi, dan dinamika sosial untuk mewujudkan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing.

2. Konsideran

- a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan bahwa pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden;
- b. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 menjadi salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025-2029;

3. Pokok Materi Muatan

Adapun materi pokok muatan dalam Peraturan BKN tentang Rencana Strategis Tahun 2025-2029 diantaranya:

- a. Visi, Misi, dan Tujuan BKN 2025–2029.
- b. Sasaran strategis, program, kegiatan, dan indikator kinerja utama (IKU).
- c. Arah kebijakan dan strategi pelaksanaan manajemen ASN.
- d. Kerangka regulasi manajemen ASN periode 2025–2029.
- e. Kerangka kelembagaan BKN pusat dan regional.
- f. Target kinerja serta kerangka pendanaan.
- g. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan Renstra.

4. Manfaat dan Tujuan

- a. Memberikan pedoman resmi pelaksanaan tugas dan fungsi BKN periode 2025–2029.
- b. Menjamin konsistensi kebijakan manajemen ASN dengan arah pembangunan nasional.
- c. Mewujudkan kepastian hukum bagi BKN, instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan dalam implementasi manajemen ASN.

- d. Memperkuat akuntabilitas kinerja BKN melalui target terukur berbasis data.
- e. Mendukung percepatan transformasi digital manajemen ASN dan penerapan sistem merit di seluruh instansi.

5. Analisis dan Urgensi

Penyusunan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Rencana Strategis BKN Tahun 2025–2029 memiliki urgensi yang kuat dari berbagai aspek. Pertama, dari sisi perintah regulasi yang lebih tinggi, dokumen ini merupakan amanat langsung dari beberapa instrumen hukum penting, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara. Ketiga regulasi tersebut menegaskan perlunya arah strategis dan rencana pembangunan yang terukur dalam penyelenggaraan manajemen ASN, sekaligus memberikan mandat penguatan peran BKN, khususnya pasca dialihkannya fungsi pengawasan sistem merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada BKN.

Kedua, dari perspektif sinkronisasi regulasi, keberadaan Peraturan BKN tentang Renstra 2025–2029 tidak menimbulkan potensi pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun instrumen hukum lain yang relevan. Sebaliknya, penyusunan Renstra dalam bentuk Peraturan BKN justru memperkuat konsistensi kebijakan dan memastikan kesinambungan antara dokumen perencanaan nasional (RPJMN), dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga, serta rencana kerja internal BKN. Dengan demikian, Renstra BKN tidak hanya selaras secara hierarki hukum, tetapi juga mendukung keterpaduan perencanaan pembangunan nasional yang berorientasi pada hasil.

Ketiga, dari aspek urgensi substantif, perubahan lingkungan strategis, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya ekspektasi publik terhadap tata kelola ASN menuntut BKN untuk memiliki pedoman hukum yang kokoh dalam lima tahun ke depan. Kehadiran Renstra dalam bentuk Peraturan BKN menjadi instrumen legal yang mengikat, yang tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif perencanaan, tetapi juga sebagai dasar hukum yang memberikan legitimasi atas arah kebijakan, sasaran strategis, target kinerja, serta kerangka regulasi yang akan dijalankan oleh BKN. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap langkah BKN dalam

mengelola ASN nasional memiliki pijakan hukum yang kuat, terukur, dan akuntabel.

Dengan demikian, penyusunan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Rencana Strategis BKN Tahun 2025–2029 merupakan kebutuhan mendesak yang memiliki landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan akademis, serta berfungsi sebagai pedoman hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan manajemen ASN lima tahun ke depan.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Rencana Strategis BKN Tahun 2025–2029 merupakan kebutuhan hukum yang mendesak dan strategis.

Keberadaan Peraturan BKN ini menjawab kebutuhan akan kepastian hukum, konsistensi perencanaan, dan legitimasi implementasi program strategis BKN di bidang manajemen ASN. Tanpa instrumen hukum yang jelas, arah kebijakan BKN berpotensi kehilangan kekuatan mengikat, sulit diukur akuntabilitasnya, dan rawan menimbulkan kesenjangan dalam sinkronisasi dengan kebijakan nasional.

Oleh karena itu, Peraturan BKN tentang Renstra 2025–2029 diposisikan sebagai instrumen utama yang memastikan peran BKN dalam memperkuat sistem merit, mempercepat transformasi digital, dan meningkatkan kualitas tata kelola ASN nasional.

Jakarta, 9 September 2025
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama

\$